

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dampak kedudukan lembaga adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

1. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 234). Kata Dampak dalam penulisan ini memberi pengertian berupa pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi berupa peraturan daerah.

2. Kedudukan

Kedudukan berawal dari kata dasar duduk. Pengertian duduk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama rendah, tegak (berdiri) sama tinggi, sejajar tingkatnya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 277). Ditambah dengan imbuhan ke-an dengan memiliki makna hal atau keadaan. Kata dasar duduk menjadi kedudukan. Pengertian Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 278). Kata kedudukan dalam penulisan ini memberi pengertian pada status. Status dari sebuah lembaga adat Dayak yang sudah hidup dalam masyarakat hukum adat Dayak.

3. Kelembagaan adat Dayak kedadagangan

Kelembagaan berawal dari kata dasar Lembaga. Pengertian lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Koentjaraningrat (1979: 179) lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas. Ditambah dengan imbuhan ke-an dengan memiliki makna sifat. Kata Dasar lembaga menjadi kelembagaan. Pengertian kelembagaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat) lembaga (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 278).

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, ia menjadi kebudayaan. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan

apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Misalnya tujuan hidup mereka itu adalah ketentraman, keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, kebaikan bersama, atau keadilan (Rato, D., 2009: 1-2).

Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bahwa Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga

adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa (Penjelasan Umum angka 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak (Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). Lembaga kedamangan sebagai salah satu unsur kelembagaan adat Dayak yang masih hidup. Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Lembaga Adat Dayak Tingkat Nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak Tertinggi, berkedudukan disalah satu ibukota Provinsi yang ada di Kalimantan secara bergiliran;
- b. Lembaga Adat Dayak Tingkat Provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Lembaga Adat Dayak Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

d. Lembaga Adat Dayak Tingkat Kecamatan terdiri dari:

- 1) Dewan Adat Dayak Kecamatan; dan
- 2) Kedamangan.

e. Lembaga Adat Dayak Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:

- 1) Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan; dan
- 2) Keratapan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

Bagan Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah (Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah):



Kedamangan adalah suatu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan (Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). Kedamangan merupakan lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga Kedamangan dipimpin oleh Damang sebagai ketua, mempunyai anggota yang terdiri dari *tetua* (orang yang dituakan) terkemuka yang bertempat tinggal di ibukota Kedamangan, dengan panesehat-panesehat yang disebut Mantir adat di tiap-tiap suku yang terdapat dalam daerah kedemangan. Damang atau disebut juga Kepala Adat atau Kepala Suku yaitu orang yang dihormati, disegani, dan diberi kepercayaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan adat yang ada dalam masyarakat adat Dayak.

4. Hukum positif

Madzhab Positivisme melihat hukum sebagai sistem perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Walaupun sebuah nilai mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak seperti ajaran atau ajaran agama, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum kalau ia tidak dirumuskan dalam

peraturan yang dibuat oleh negara. Keberadaan negara, menurut para pemikir positivisme menjadi sangat penting untuk mendukung bekerjanya sebuah sistem hukum.

Aliran hukum positif analitis (*analytical legal positivism*) ini di pelopori oleh Jhon Austin, seorang ahli hukum Inggris. Austin menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sebagai sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama itu. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun terang dirasakan tidak adil. Jhon Austin dalam buku Erwin, M. (2013: 158) membagi dua kategori dari hukum, yaitu:

- a. Hukum dalam arti yang sebenarnya (*laws properly so called*) dan;
- b. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya (*laws improperly so called*).

Pada hukum dalam arti sebenarnya, Jhon Austin membedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukum yang dibuat oleh Tuhan (*law set by God to his human creatures*);
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia (*laws set by men to men*).

Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia, Austin membaginya lagi menjadi:

- a. Hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh manusia yang disebut sebagai penguasa, contohnya peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan hukum positif, yaitu hukum yang dibentuk oleh manusia yang bukan penguasa atau hukum dengan suatu aturan-aturan kebiasaan yang tidak tertulis pada suatu situasi atau lingkungan tertentu (*laws of fashion/laws of honours*), contoh perintah penguasa kepada pekerjanya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membagi kekuasaan menjadi tiga yang biasa disebut dengan Trias Politika. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Ketiga lembaga tersebut diberi kewenangan oleh negara untuk membentuk hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia (<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121026100911AAx9j0s> diakses hari jum'at, tanggal 15 Agustus 2014)

Hans Kelsen dengan bukunya *The Pure Theory of Law* dan *The Grand Theory of Law and State* mengajarkan hukum sebagai sistem norma yang hierakis. Hukum sebagai peraturan perundangan, menurutnya, jika ingin diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian, maka harus taat pada asas-asas. Hukum yang lebih rendah mengacu dan tidak boleh

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan hukum yang paling tinggi harus mengacu pada norma dasar (*basic norm*). Norma dasar adalah nilai-nilai dasar seperti yang dikatakan oleh para pendiri negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam konstitusi sebuah negara. Selain itu, hukum tidak boleh terkontaminasi oleh kondisi sosial dan politik yang ada. Hukum harus imun dari pengaruh lingkungan sosialnya agar bisa berlaku secara pasti (Mukti Fajar ND dan Achmad, Y., 2013: 14).

Hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: Kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Asas tersebut merupakan dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dasar Hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan di daerah. Untuk melaksanakan program-program pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang bersifat mengatur. Peraturan Daerah dibagi menjadi dua terdiri dari Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi memiliki hirarki lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah memiliki tahapan-tahapan yang diawali dari proses pembuatan Naskah Akademik kemudian pembuatan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi. Berikut tata cara prosedur

pembentukan Peraturan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

a. Perencanaan

- 1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan Prolegda berdasarkan atas:
 - a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b) rencana pembangunan daerah;
 - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d) aspirasi masyarakat daerah.
- 2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda;
- 3) Proses penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah; Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota; Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait; Instansi vertikal terkait diikutsertakan apabila sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan; Hasil penyusunan Prolegda diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada

Balegda melalui pimpinan DPRD.

- 4) Proses penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD dilaksanakan dengan cara Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD; Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda; Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD; Prolegda ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- 5) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;
- 6) Prolegda Kumulatif Terbuka di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, APBD pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan. Prolegda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- 7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:

- a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b) akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

b. Penyusunan

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Prolegda.

- 1) Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara Kepala daerah memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda; Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; Rancangan Perda diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota; Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; Rancangan Perda yang disertai naskah akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok

pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan dan arah pengaturan; Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut Judul, Kata pengantar, Daftar isi terdiri atas: BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris, BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, BAB IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, BAB V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda dan BAB VI Penutup, Daftar pustaka dan Lampiran Rancangan Perda jika diperlukan; Rancangan Perda dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; Kepala daerah membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda. Susunan keanggotaan Tim terdiri dari Penanggung jawab Kepala Daerah, Pembina Sekretaris Daerah, Ketua Kepala SKPD pemeriksa penyusun, Sekretaris Provinsi Kepala Biro Hukum dan Kabupaten/Kota Kepala Bagian Hukum, anggota SKPD terkait sesuai kebutuhan. Tim dengan keputusan kepala daerah; Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah; Rancangan Perda Provinsi yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala biro hukum

dan pimpinan SKPD terkait dan Rancangan Perda kabupaten/kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait; Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah; Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi; Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa; Hasil penyempurnaan Rancangan Perda disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota serta pimpinan SKPD terkait; Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda kepada kepala daerah; Setiap Rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada kepala daerah; Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan; Kepala daerah membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda, Tim asistensi diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

- 2) Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD dilakukan dengan cara Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau

Balegda. Rancangan Perda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.; Rancangan Perda yang disertai naskah akademik telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan dan arah pengaturan; Naskah akademik dengan sistematika sebagai berikut Judul, Kata pengantar, Daftar isi terdiri atas: BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris, BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, BAB IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, BAB V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda dan BAB VI Penutup, Daftar pustaka dan Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan; Rancangan Perda yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD; Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian; Pengkajian dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda; Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian

Perda dalam rapat paripurna DPRD; Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD; Dalam rapat paripurna DPRD pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda, berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan; atau penolakan; Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut; Penyempurnaan rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD; Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

- 3) Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

c. Pembahasan

Pembahasan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II, Pembicaraan tingkat I meliputi Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda, pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi, Dengan penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda, pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah, Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan, dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, pendapat akhir kepala daerah. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan

DPRD masa itu; Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah; Penarikan kembali Rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan; Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan; Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah; Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah; Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama; Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda; Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; Kepala daerah menetapkan Rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah; Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah; Rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah; Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan

naskah Perda ke dalam lembaran daerah; Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengesahan

Pengesahan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara Penandatanganan produk hukum daerah dilakukan oleh kepala daerah; Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah; Penandatanganan produk hukum daerah dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD; Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat); Pendokumentasian naskah asli Perda oleh DPRD, Sekretaris daerah, biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/Kota berupa minute dan SKPD pemrakarsa.

e. Penomoran

Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

f. Pengundangan

Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perda yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda. Tambahan lembaran daerah dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. Tambahan lembaran daerah ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. Nomor tambahan lembaran daerah merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah. Sekretaris Daerah mengundang Perda. Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

g. Autentifikasi

Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Autentifikasi dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk Perda.

6. Dampak kedudukan lembaga adat Dayak kedadangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dampak kedudukan lembaga adat Dayak Kedadangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, dengan bergesernya status lembaga adat Dayak Kedadangan yang dimasukkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

B. Hak-hak masyarakat hukum adat Dayak

1. Hak

Hak adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan. Suatu hak, karena itu mengharuskan kepada mereka yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (Rasjiidi H.L. dan Rasjijidi, I. R2002: 109). Pengertian hak yang dikemukakan oleh pakar hukum dalam Asyhadie, H.Z. dan Rahman, A. (2013: 75) sebagai berikut:

- a. Sajipto Raharjo, menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut; dan

- b. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum), dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain untuk mengakui kekuasaan itu.

Macam-macam hak menurut Mertokusumo, S. (2010: 67) terdiri atas:

- 1) Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang, maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pada hak absolut, pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas.
- 2) Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu.

Hak tidak lepas dari kewajiban. Seperti dapat dikatakan tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Menurut W. Poespoprodjo dalam Erwin, M. (2013: 243) jika dipandang secara subjektif, kewajiban itu merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Secara objektif, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Hubungan hak dan kewajiban menurut Erwin, M. (2013: 246-247) dimana ada kewajiban, di situ pun ada hak. Kewajiban dan hak adalah laksana pangkal dan ujung, yang tak terpisahkan. Hubungan kewajiban

dan hak menyangkut keadilan. Apabila orang menjalankan kewajibannya dengan sendirinya memperoleh hak. Apabila orang yang menuntut hak, tanpa menjalankan kewajibannya, ia bertindak tidak adil.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen keempat menjamin Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam
Pasal-Pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
 - (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum.
 - (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- e. Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 - (1) setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2)

- (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

- (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

i. Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

- (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

j. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Dalam menjalankan hak dan kebebasannya.
- (2) setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Masyarakat hukum adat

Masyarakat adalah kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa merupakan satu kesatuan. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama. Mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka (Setiadi, dkk., 2006: 84).

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama. Warga di dalam masyarakat hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Masyarakat tersebut menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah atau tempat interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Koentjaraningrat (2002: 147) unsur-unsur masyarakat terdiri atas:

- a. kumpulan orang;
- b. sudah terbentuk dengan lama;
- c. sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri;
- d. memiliki kepercayaan (nilai), sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama;
- e. adanya kesinambungan dan pertahanan diri; dan
- f. memiliki kebudayaan.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, yang mengacu pada aliran sejarah hukum. Ada berbagai pendapat yang dirumuskan para ahli hukum tentang hukum adat. Berikut ini yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Adat Indonesia, yaitu:

- a. Menurut Soepomo (1952: 30) hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan Hukum Negara (Perlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
- b. Menurut Soekanto dalam Endang Sumiarni, MG., dkk. (2010: 14) memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat

yang kebanyakan dicitak, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

- c. Menurut Surojo Wignjodipuro dalam buku Rato, D. (2011: 18) bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)
- d. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma dalam buku Setiady, T. (2013: 23) yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat, pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

Ciri-ciri hukum adat menurut Rasyidin, U. dan Supriyadi, D. (2014: 48-49) sebagai berikut:

- a. Bercorak Religius-Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tenteram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada batasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk lainnya. Adanya

pemujaan-pemujaan, khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai perlindungan adat-istiadat yang yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya, bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lain tidak dapat dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.

c. Bercorak Demokrasi

Segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.

d. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan dalam pergaulan masyarakat.

e. Bercorak Konkrit

Artinya, adanya tanda yang terlihat, yaitu setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lain.

Berikut pendapat-pendapat tentang sifat hukum adat dalam buku Rato, D. (2011: 38-39)

- a. Menurut Soepomo hukum adat berkembang terus-menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri;
- b. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat pada waktu yang lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Beliau juga mengatakan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat melahirkan hukum adat; dan
- c. Djodjodigono mengatakan sifat hukum adat itu statis-dinamis artinya hukum adat itu memiliki sifat yang khas yakni monodualisme, statis sekaligus dinamis, dinamis dan plastis/elastis. Statis karena hukum adat itu bertujuan menuju 'tata' yakni keteraturan, dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat.

Sifatnya yang dinamis ini berkenaan dengan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang menikmatinya. Hukum adat dalam konteks yang demikian selalu berkenaan dengan perkembangan masyarakat. Hal

ini disebabkan oleh hukum itu adalah alat masyarakat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Pejelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menentukan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat. Dari pengertian tersebut terdapat enam unsur masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. adanya kelompok masyarakat;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- d. memiliki pranata pemerintahan adat;
- e. memiliki harta kekayaan/benda adat; dan
- f. memiliki perangkat norma hukum adat.

Menurut Soepomo dalam Soekanto (1983: 110) masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan yang berdasar lingkungan daerah (*territorial*) kemudian ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada *genealogis* dan *territorial*. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta

merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat, dan berangkai.

Masyarakat hukum adat menurut dasar susunan *genealogis* dan *territorial*, menurut Soepomo dalam Soekanto (1983: 111-112) ada lima jenis masyarakat hukum adat semacam itu dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (*clandeel*). Tidak ada golongan lain yang tinggal di dalam daerah itu. Daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat tinggal oleh hanya satu bagian *clan*;
- b. Di Tapanuli terdapat tata susunan rakyat sebagai berikut: bagian-bagian *clan* (marga) masing-masing mempunyai daerah sendiri, akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga, di dalam huta-huta yang didirikan oleh marga itu, ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah itu. Marga yang semula mendiami daerah itu, yang didirikan huta-huta di daerah tersebut, disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah, yaitu marga yang menguasai tanah-tanah di dalam daerah itu, sedang marga-marga yang kemudian masuk daerah itu, disebut marga rakyat. Kedudukan marga rakyat di dalam suatu huta adalah kurang dari pada

kedudukan marga raja. Antara marga asal dan marga rakyat ada hubungan perkawinan yang erat;

- c. Jenis ketiga dari susunan rakyat yang bersifat *genealogis-territorial*, ialah yang kita dapati di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di situ terdapat suatu *clan* yang mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada *clan* lain, yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintah dari *clan* yang asli itu. Kedua *clan* itu kemudian berdamai dan bersama-sama merupakan kesatuan badan persekutuan daerah. Kekeuasaan pemerintah dipegang oleh *clan* yang datang kemudian, sedang *clan* yang asli tetap menguasai tanah-tanah di daerah itu, sebagai wali tanah.
- d. Jenis keempat dari susunan rakyat yang bersifat *genealogis-territorial* kita dapati di beberapa nagari di Minangkabau dan di beberapa marga (*dorp*) di Bengkulu. Di situ tidak ada golongan yang menumpang ataupun golongan yang menguasai tanah, melainkan segala golongan suku yang bertempat tinggal di dalam daerah nagari berkedudukan sama (setingkat) dan bersama-sama merupakan suatu persekutuan *territorial* (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.
- e. Jenis yang kelima dari susunan rakyat yang bersifat *genealogis-territorial* adalah terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan

pada dusun di daerah Renjang (Bengkulen), di mana dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian *clan*, yang satu sam lain tidak bertalian famili, seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dibagi-bagi) dari segala bagian *clan* pada badan persekutuan nagari (dusun) itu.

Masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kedalam susunan yang didasarkan pada kedua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan berdasarkan lingkungan daerah (*territorial*).

3. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak masyarakat hukum adat merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum bagi kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Beberapa undang-undang sektoral yang cukup banyak muatan aturan yang menjamin hak-hak masyarakat adat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013). Undang-undang ini secara umum memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat adat. Misalnya, hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah

Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556). Dalam Pasal 8 mengenai konservasi dalam huruf j bahwa menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan seara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik praktik semacam itu.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) merupakan undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur hak asasi manusia dalam cakupan yang lebih luas.

Undang-undang ini lahir atas tuntutan penguatan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negara. Pembuatan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia semakin dipercepat karena ada keinginan untuk menegaskan komitmen negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang selama Orde Baru sempat terabaikan. Substansi dari undang-undang ini diambil dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sejumlah ketentuan yang dapat dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat terlihat dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 6 ayat (1) bahwa Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Dan Pasal 6 ayat (2) bahwa Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat. Pasal 6 ayat (2) pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat.

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) yang mewajibkan kepada pengusaha yang mengajukan permohonan hak atas satu wilayah tertentu untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang memegang hak ulayat atas suatu wilayah. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058). Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengikuti arus legalisasi masyarakat adat di dalam undang-undang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan yang banyak terjadi setelah 1998. Dalam menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur tugas pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan keberadaan, hak-hak dan kearifan lokal masyarakat adat. Dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan

lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

4. Dayak

Dayak adalah nama salah satu suku bangsa di Kalimantan (Iper, D., 2009: 137). Di Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh suku Dayak, yang sebagian besar hidup di sepanjang sungai Kahayan dan Kapuas. Terdapat 405 sub suku Dayak, masing-masing memiliki ciri khas, bahasa, dan adat istiadat tersendiri. Dari 405 sub suku tersebut, ada yang membaginya dalam tujuh kelompok suku Dayak yaitu Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan atau Dayak Ot Danum (Riwut, 1993: 234-235).

5. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak

Dalam penelitian ini, yang dimaksud Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum bagi kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama satu suku di Kalimantan untuk mempertahankan hukum asli Indonesia yaitu hak-hak tradisional berupa hak atas keberadaan hukum adat Dayak.

C. Landasan Teori

Teori legislasi yang dikembangkan oleh Hans Kelsen (2010: 179) yang dikenal dengan teori *Stufenbau* adalah teori mengenai sistem hukum bahwa Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara membuat norma hukum yang lain, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain. Karena hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara superiordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatahan hukum, terutama tatahan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem yang satu sama lain yang harus dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatahan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang ditentukan oleh norma lain yang tinggi lagi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* (rangkaiannya proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar yang tertinggi, yang karena menjadi dasar tertinggi lagi dari validitas keseluruhan tatahan hukum, membentuk suatu kesatuan tatahan hukum ini.

Esensi teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen pada hierarki dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, terdiri atas:

1. Peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi; dan
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi.

Teori Hans Kelsen dalam buku Indrati, M. F. (2007: 44-45) mengembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky dalam teori yang disebut *De theorie vom stufenordnung der rechtnormen*, yakni:

1. Suatu norma hukum dari negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang;
2. Suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi;
3. Norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi;
4. Sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yaitu *staatsfundamentalnorn*.

Selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar, meliputi:

Kelompok I : *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara)

Kelompok II : *staatsgrundgesetzt* (aturan dasar negara)

Kelompok III : *formell gesetzt* (undang-undang formal)

Kelompok IV : *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom)

Asas hukum yang berlaku dalam teori Hans Nawiasky, yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan (menderogasi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Korelasi Teori Legislasi dengan Penelitian ini, dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kadamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak, mulai dari hierarki tertinggi hingga aturan terendah. Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan yang dimasukkan kedalam Peraturan Daerah agar mendapat pengakuan dari pemerintah. Apabila dipetakan dengan teori legislasi, maka ada kesenjangan antara peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah Provinsi. Produk legislasi di Indonesia masih sarat kepentingan kelompok dan jauh dari kehendak rakyat dan tujuan peraturan tersebut dibuat.